



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum, setelah berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 29 Agustus 2015, perlu ditetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 565);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 670);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.
- KESATU : Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pasaman Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.
- KETIGA : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 menentukan hanya 1 (satu) tempat pelaksanaan kampanye rapat umum yang disampaikan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

dto

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum



YULIARDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 45 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2015
TENTANG : PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

NO	HARI/TANGGAL	PASANGAN CALON YANG BERKAMPANYE
1.	SELASA/1 DESEMBER 2015	NOMOR URUT 1 BENNY UTAMA – DANIEL
2.	KAMIS/3 DESEMBER 2015	NOMOR URUT 2 YUSUF LUBIS – ATOS PRATAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

dto

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 45 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2015

TENTANG : PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	LOKASI
1.	TIGO NAGARI	- Stadion Mini Ahmad Karim, Ladang Panjang - Lapangan Sepak Bola, Malampah
2.	SIMPANG ALAHAN MATI	- Los Pasar Alahan Mati - Los Pasar Simpang
3.	BONJOL	- Medan Nan Bapaneh, Equator - Lapangan Futsal, Kampung Koto - Lapangan Sepak Bola, Padang Tabing - Pakan Rabaa/Basecamp Batu Badinding Selatan
4.	LUBUKSIKAPING	- Terminal Benteng, Lubuk Sikaping - Terminal Pasar Lama, Lubuk Sikaping
5.	PANTI	- Terminal Panti - Lapangan Sepak Bola, Tanjung Medan - Lapangan Sepak Bola, Air Payang
6.	DUO KOTO	- Lapangan Tuah Basamo, Andilan
7.	PADANG GELUGUR	- Lapangan Sepak Bola, Gelugur Saiyo - Lapangan Sepak Bola, Tanjung Aro II - Lapangan Sepak Bola, Muaro Bangun - Lapangan Sepak Bola, Sontang Lama
8.	RAO SELATAN	- Lapangan Bola Kaki, Kauman
9.	MAPAT TUNGGUL SELATAN	- Lapangan Hijau Silayang - Lapangan Sepak Bola, Bangkok - Lapangan Sepak Bola, Muaro - Lapangan Sepak Bola, Pangian
10.	RAO	- Lapangan Sepak Bola Tuanku Rao - Lapangan Sepak Bola Pacuan - Lapangan Sepak Bola Kubu Baru - Lapangan Sepak Bola Pertanian - Lapangan Sepak Bola Sungai Raya
11.	RAO UTARA	- Lapangan Bola Kaki Jorong Sei Ranyah
12.	MAPAT TUNGGUL	- Lapangan Sepak Bola, Rumbai - Panorama Bukit Tujuh, Pintu Padang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

dto

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum

YULIARDI